



## BUPATI BULELENG

Singaraja, Sabtu (Saniscara Paing, Menail), 10 Juli 2021

Kepada:

- Yth .
1. Anggota Forkopimda Kabupaten Buleleng.
  2. Ketua PHDI Kabupaten Buleleng.
  3. Bendesa Madya Kabupaten Buleleng.
  4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
  5. Para Camat Se- Kabupaten Buleleng.
  6. Para Kepala BUMD Kabupaten Buleleng.
  7. Para Perbekel dan Lurah Se-Kabupaten Buleleng.
  8. KSOP Celukanbawang.
  9. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN).
  10. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di Seluruh Kabupaten Buleleng.

di -

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 1679/COVID-19/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN BUPATI BULELENG NOMOR 1638/COVID-19/VII/2021  
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)  
DARURAT DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG

Berdasarkan:


1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor `15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor `16 Tahun 2021 tentang Perubahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor `18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor `15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor `19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor `15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali;

5. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali;
6. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9R tentang Penegasan Batas Jam Operasional;
7. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali;

Dalam rangka tertib pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perlu dilakukan Perubahan Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 1638/COVID-19/VII/2021 khususnya huruf b dan huruf k. Berkenaan dengan itu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b diubah menjadi, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial ditutup (diberlakukan 100% *Work From Home / WFH*);
2. Ketentuan huruf k diubah menjadi, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat;
3. Surat Edaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 1638/COVID-19/VII/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kabupaten Buleleng.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada hari Sabtu (Saniscara Paing, Menail), tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan hari Selasa ( Anggara Paing, Bala), tanggal 20 Juli 2021.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;
4. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Arsip.